

MULTICULTURALISM IN CONTEXT: ISLAM, INDONESIAN, AND GLOBAL CHALLENGE

Arief Subhan
Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

Various cultures, races, ethnics, and religions grow and flourish in Indonesia. However, conflict events due to cultural differences, ethnicities, ethnicities, and religions indicate that communication, mutual understanding, and recognition of others (which in the language of social science is called multiculturalism or "pluralistic culture" This reform and openness is even more important and urgent to be included in the agenda of every religion, especially the da'wah agenda. In today's diverse society there is a need for a new world setting where cultural differences, belief systems, and values do not trigger social divisions and conflicts. Instead, serve as a backdrop to encourage the excitement of human beings to get to know each other. In managing diversity as a social reality as in Indonesia, which is needed not only recognition and acceptance; Not just tolerance for diversity and diversity; More than all it is a willingness to cooperate and cultivate unity as a nation. In addition, every ethnic, cultural, and religious group in Indonesia should also have a view of the same "imagined communities"

Key Words:

Diversity, Islam, Multiculturalism, Globalization

Abstrak

Berbagai macam budaya, suku, etnis, dan agama tumbuh dan berkembang di Indonesia. Namun, peristiwa konflik akibat adanya perbedaan atau keragaman budaya, suku, etnis, dan agama mengindikasikan bahwa komunikasi, saling pengertian, dan pengakuan terhadap yang lain (*the others*)—yang dalam bahasa ilmu sosial disebut dengan multikulturalisme atau “budaya pluralis”—pada era reformasi dan keterbukaan ini justru semakin penting dan mendesak dimasukkan dalam agenda kerja setiap agama, terutama agenda dakwah. Dalam masyarakat yang beranekaragam seperti sekarang ini memang dibutuhkan sebuah tatatan dunia baru di mana perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai tidak menjadi pemicu perpecahan dan konflik sosial. Sebaliknya, dijadikan sebagai latar belakang untuk mendorong kegairahan manusia untuk *saling mengenal*. dalam mengelola kebhinekaan sebagai realitas sosial seperti di Indonesia, yang dibutuhkan bukan hanya pengakuan dan penerimaan; bukan hanya toleransi atas keberlainan dan keberagaman; lebih dari semua itu adalah kesediaan untuk bekerjasama dan menumbuhkan perasan bersatu sebagai sebuah bangsa. Di samping itu, setiap kelompok etnis, budaya, dan agama di Indonesia juga harus memiliki pandangan tentang “masyarakat yang dibayangkan” (*imagined communities*) yang sama

Kata Kunci:

Kebhinekaan, Islam, Multikultural, Globalisasi

A. Pendahuluan

Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.... (Q.S. *al-Hujurat*: 13). Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan....(Q.S. *al-Maidah*: 48). Multiculturalism—understood not just as tolerance of cultural diversity but as the demand for legal recognition of the rights of racial, religious or cultural groups—has now become established in virtually all modern liberal democracies (Frances Fukuyama).³¹ Menjadikan Indonesia sebagai model peradaban Islam dunia (Presiden Joko Widodo).³²

Bagaimana seharusnya sikap kaum Muslim hidup di negara yang penduduknya beranekaragam seperti Indonesia? Pertanyaan ini penting dikemukakan di awal diskusi mengingat Indonesia merupakan negara di mana kebhinekaan menjadi salah satu karakter terpentingnya. Berbagai macam budaya, suku, etnis, dan agama tumbuh dan berkembang di Indonesia. Menyadari kenyataan itu, para bapak bangsa (*founding fathers*) menekankan pentingnya persatuan dalam kebhinekaan. Ini kemudian dinyatakan dalam semboyan yang sangat terkenal: *bhinneka tunggal ika* (keanekaragaman dalam persatuan). Indonesia memang dicita-citakan dan dirancang sebagai negara modern berbasis nasionalisme (*modern nation-state*) yang menghargai perbedaan, kebhinekaan, dan memeliharanya sebagai bagian dari peradaban Indonesia. Sebagai implikasinya, Indonesia—meskipun mayoritas penduduknya Muslim—tidak dirancang sebagai negara-

³¹Dikutip dalam Jeffery G. Reitz (at., all.), *Multiculturalism and Social Cohesion, Potentials and Challenges of Diversity* (Canada: Springer, 2009), 7.

³²Presiden Joko Widodo dalam sambutan Rapat Terbatas pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) 2015.

agama, tetapi negara yang menempatkan agama dalam posisi yang penting sebagai sumber nilai.

Soal kebhinekaan penting dikemukakan kembali dalam konteks Indonesia modern, khususnya pada periode belakangan ini. Kasus paling menarik perhatian dalam beberapa bulan terakhir adalah kasus—yang disangkakan sebagai—“penistaan agama” (*religious blasphemy*) yang dilakukan oleh Gubernur Non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama, dan reaksi yang luar biasa besar dari kaum Muslim Indonesia. Sedemikian besarnya reaksi kaum Muslim sehingga Indonesia menjadi *spotlight* media massa Internasional belakangan yang mempertanyakan masa depan Indonesia sebagai negara modern berbasis nasionalisme—khususnya setelah vonis 2 tahun penjara dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi, saling pengertian, dan pengakuan terhadap yang lain (*the others*)—yang dalam bahasa ilmu sosial disebut dengan multikulturalisme atau “budaya pluralis”—pada era reformasi dan keterbukaan ini justru semakin penting dan mendesak dimasukkan dalam agenda kerja setiap agama, terutama agenda dakwah. Pandangan dan pengakuan terhadap kebhinekaan memiliki andil besar—jika tidak malah merupakan penyumbang utama—terciptanya iklim perdamaian. Di belahan dunia lain, konflik agama yang bergesekan yang *cross cutting* dengan perbedaan etnis, tidak jarang tampil dengan wajah kejam, keras, bahkan peperangan, dan pembersihan ras (*ethnic cleansing* atau *genocide*). Kasus-kasus yang terjadi di Bosnia-Harzegovina, Philipina Selatan, Sudan Selatan, termasuk kasus Maluku di Indonesia, dan yang belakangan Myanmar, dapat dijadikan pelajaran (*lesson learn*) tentang toleransi dalam konteks kebhinekaan.

Bertolak dari berbagai isu di atas, diskusi dan pemahaman yang baik tentang konsep kebhinekaan sangat penting dilakukan dalam konteks Muslim Indonesia. Dalam kaitan ini, konsep-konsep dalam

ilmu sosial modern seperti multikulturalisme dan budaya pluralitas, sangat relevan dijadikan sebagai titik tolak diskusi. Hanya dengan demikian, Muslim Indonesia akan berhasil menampilkan salah satu misi utama Islam, yaitu sebagai agama yang menjadi “rahmat seluruh alam semesta” (*rahmatan li al-alamin*) dengan berpijak pada konsep “Islam wasathiyah”.

Tulisan ini meliputi beberapa hal berikut. Pertama, tentang kebhinekaan Indonesia sebagai kenyataan sosial—bahkan merupakan *sunnatullah*. Sebagai pelengkap—sekaligus *lesson learn*—akan diangkat beberapa kasus konflik dan kerusuhan sosial yang terjadi setelah reformasi. Bagian kedua, mendiskusikan manajemen pemerintah dalam mengelola kebhinekaan. Termasuk di dalamnya adalah mendiskusikan tentang dua konsep penting dalam Islam: *ikhtilaf* sebagai konsep untuk memecahkan Kebhinekaan di kalangan intern agama; dan *tasamuh* (toleransi) sebagai konsep membangun relasi antarumat beragama. Pada bagian akhir, akan diuraikan secara ringkas—sekaligus sebagai pengenalan—konsep “*cross-cultural dak’ah*”.

B. Konteks Kebhinekaan Indonesia

Sebagaimana diungkapkan di banyak literatur, Indonesia—sebuah negara kepulauan yang tidak kurang terdiri dari 18.000 pulau dan masih terus bertambah—merupakan sebuah negara dengan karakter utama kemajemukan dan kebhinekaan. Negara ini memiliki warisan budaya dan bahasa yang sangat kaya. Lebih dari 700 bahasa lokal dipergunakan tidak kurang oleh 300 kelompok etnis dan budaya di Indonesia. Zulyani Hidayah, dalam *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, menyebutkan tidak kurang dari angka 650 untuk jumlah kelompok etnis di Indonesia—dua kali lipat lebih dari perhitungan sarjana lain.³³

³³Zulyani Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1997).

Kebhinekaan di Indonesia mencakup beberapa aspek. Dalam konteks diskusi pada bagian ini tiga aspek akan dijadikan sebagai fokus pembahasan. Tiga aspek tersebut dipandang sebagai dasar-dasar penting dalam perumusan identitas diri dan kelompok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pergesekan dan *misunderstanding* yang melibatkan ketiga aspek tersebut seringkali memicu konflik dan kerusuhan—sebagaimana akan diperlihatkan contoh kasusnya di bagian berikutnya. Ketiga aspek tersebut adalah ras atau etnis, budaya, dan agama. Penting ditegaskan bahwa meskipun dapat dibedakan secara konseptual, pada praktiknya ketiga aspek tersebut seringkali merupakan kesatuan dengan jalinan hubungan yang kompleks. Terkadang etnisitas dikaitkan dengan budaya dan agama sekaligus. Etnisitas Melayu, misalnya, seringkali dikaitkan dengan Islam.

Kebhinekaan ras dan etnis di Indonesia telah disinggung secara ringkas. Seperti telah disebutkan juga bahwa masing-masing kelompok etnis memiliki bahasa, struktur sosial, preferensi terhadap pekerjaan, budaya dan tradisi keagamaan yang berbeda satu dengan yang lain. Sebagai contoh, di kalangan etnis Batak di Sumatera, etnis Dayak di Kalimantan, dan etnis Toraja di Sulawesi terdapat sistem pertanian sederhana. Pada tingkat tertentu, hal serupa juga ternyata dapat dijumpai juga pada etnis Mentawai dan Nias di sebelah Barat dan sebagian etnis di Maluku di sebelah Timur. Sementara itu, di wilayah pantai di Jawa dan Bali ditemukan berbagai kerajaan, besar dan kecil, yang sebagian di antaranya bahkan masih bertahan hingga sekarang. Di beberapa wilayah, Islam diikuti masyarakat setelah sebelumnya didominasi kebudayaan Hindu-Budha; sementara itu di wilayah lain seperti pada etnis Minangkabau di Sumatera, kedatangan Islam tidak didahului Hindu-Budha. Kenyataan-kenyataan tersebut merupakan latar belakang yang penting dipahami untuk melihat keanekaragaman etnis dan kebhinekaan budaya, agama, dan sebagainya di Indonesia sebagai realitas.

Pada tingkat tertentu, kebhinekaan agama merupakan aspek paling rawan dan penting dalam konteks Indonesia. Hal ini wajar mengingat agama memiliki ciri khas: *missionary* (mengajak orang lain untuk bergabung sebagai bentuk penyelamatan). Karakter inilah yang seringkali menjadi latar belakang terjadinya “kompetisi” di kalangan umat beragama, khususnya dalam menarik pengikut. Karakter ini pula yang menyebabkan pertemuan (*encounter*) agama-agama tidak hanya diwarnai oleh relasi harmonis, tetapi juga persaingan dan konflik—terkadang sampai menimbulkan kerusuhan sosial. Meskipun agama-agama di Indonesia jumlahnya bisa sangat banyak—termasuk “agama-agama lokal” seperti Kaharingan di Kalimantan—secara formal lima agama besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha—dan belakangan Kong Hu Cu—dipandang memiliki pengaruh besar dan mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Di antara agama-agama tersebut, Islam merupakan agama mayoritas.

Kelompok-kelompok ras dan etnis, budaya, dan agama yang hidup di Indonesia memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara setara. Prinsip “unity in diversity” (kesatuan dalam keanekaragaman)—sebagaimana telah disebutkan—harus menjadi *guidance* bagi setiap kelompok masyarakat dalam membangun relasi dengan kelompok lain dan menjadi dasar dalam merumuskan kehidupan yang harmonis dalam konteks kebhinekaan. Kesadaran ini penting ditanamkan agar tidak terjadi *klaim* bahwa satu ras, etnis, budaya, dan agama merasa lebih berhak hidup di Indonesia dibandingkan dengan yang lainnya.

C. Mencari Rumusan: Kebhinekaan, Pluralisme, dan Multikulturalisme

Kebhinekaan, pluralisme, dan multikulturalisme merupakan konsep-konsep sosiologis yang di dalamnya perbedaan dihargai dan dipandang sebagai kenyataan sosial. Sebagai sebuah konsep dalam ilmu sosial, makna-makna konsep tersebut bisa menimbulkan perbedaan tafsir. Sebagai contoh adalah kasus istilah “pluralisme” yang

pernah menjadi kontroversial di kalangan Muslim Indonesia. Sumber kontroversi berasal dari perbedaan pemaknaan. Sebagai contoh, ketika mengharamkan pluralisme, MUI memaknai dan mendefinisikan pluralisme menurut versinya sendiri—kemudian berdasarkan itu menyatakan “haram”. Bagi MUI, pluralisme merupakan:

... suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga.³⁴

Definisi tersebut mencakup unsur-unsur: (1) semua agama adalah sama, (2) kebenaran setiap agama bersifat relatif, (3) setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim agamanya benar, (4) semua pemeluk agama—agama apa saja—akan masuk surga. Dengan definisi yang mengandung unsur-unsur seperti itu, tidak terlalu sulit untuk menyatakan bahwa pluralisme bertentangan dengan ajaran Islam—dan dengan demikian haram dijadikan pedoman oleh kaum Muslim.

Pluralisme—atau dalam beberapa karya disebut dengan istilah “cultural pluralism”—pada dasarnya tidak berbeda dengan kebhinekaan dan multikulturalisme, yaitu “mempertahankan perbedaan dan kesatuan sekaligus”. Pidato Perdana Menteri Kanada, Pierre Trudeau, pada 8 Oktober 1971 seringkali disebut sebagai tonggak multikulturalisme sebagai kebijakan negara. Dalam pidato itu Trudeau mengatakan bahwa “*there is no official [Canadian] culture, nor does any ethnic group take precedence over any other. No citizen or group of citizens is other than Canadian, and all should be treated fairly*”.³⁵

³⁴Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 7/MUNAS/VII/MUI/II/2005.

³⁵Bryan S. Turner [ed.], *The Cambridge Dictionary of Sociology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 428. Multikulturalisme, sebagai sebuah konsep sosial yang diimplementasikan dalam kebijakan politik, pertama kali diterapkan pada dekade 1950-an di Switzerland. Lihat juga Giuliana B. Prato (ed.), *Beyond Multiculturalism, Views from Anthropology* (England: Asghate Publishing Limited, 2009), 6.

Multikulturalisme jelas sejalan dengan pengertian kebhinekaan yang merupakan kenyataan sosial di Indonesia. Konsep kebhinekaan mengandung pengertian bahwa setiap kelompok masyarakat—ras, etnis, budaya, dan agama—di Indonesia saling menghormati, saling mentoleransi, dan mengakui perbedaan yang ada di antara kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok masyarakat secara bersama-sama harus membangun sebuah kondisi di mana perbedaan, dengan segala corak dan ragamnya, tetap terhimpun dalam sebuah kesatuan harmonis.

Dalam masyarakat yang beranekaragam seperti sekarang ini memang dibutuhkan sebuah tatatan dunia baru di mana perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai tidak menjadi pemicu perpecahan dan konflik sosial. Sebaliknya, dijadikan sebagai latar belakang untuk mendorong kegairahan manusia untuk *saling mengenal*.³⁶ Lebih lanjut, dalam mengelola kebhinekaan sebagai realitas sosial seperti di Indonesia, yang dibutuhkan bukan hanya pengakuan dan penerimaan; bukan hanya toleransi atas keberlainan dan keberagaman; lebih dari semua itu adalah kesediaan untuk bekerjasama dan menumbuhkan perasan bersatu sebagai sebuah bangsa.³⁷ Di samping itu, setiap kelompok etnis, budaya, dan agama di Indonesia juga harus memiliki pandangan tentang “masyarakat yang dibayangkan” (*imagined communities*) yang sama. Memang setiap kelompok harus memiliki “pengakuan akan eksistensi agama-agama yang berbeda dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya, dan menerima ke-“lain”-an yang lain beserta haknya untuk berbeda dalam beragama dan berkeyakinan”

Banyak ayat al-Qur’an yang menegaskan pangakuan Islam terhadap perbedaan dan keragaman. Di antaranya:

³⁶Abdulaziz Sachedina, *Beda Tapi Setara, Pandangan Islam tentang Non-Islam*, (Jakarta: Serambi, 2001).

³⁷Farid Essack, *Qur’an, Liberation and Pluralism, An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Oxford: One Word, 1997), xii.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. al-Hujurat [49]: 13).

Berikut beberapa pokok pikiran yang harus dijadikan pijakan dalam mengembangkan sebuah tatanan kehidupan harmonis dalam konteks kebhinekaan Indonesia:

No.	Pokok Pikiran
1.	Setiap kelompok masyarakat—ras, etnis, budaya, dan agama—bersedia membuka diri untuk <i>terlibat secara aktif</i> dalam kenyataan kebhinekaan masyarakat. Artinya, setiap kelompok diharapkan memiliki apa yang disebut sebagai " <i>the energetic engagement with diversity</i> " (semangat untuk terlibat dalam kebhinekaan). Keterlibatan aktif di sini mengandung arti bahwa setiap orang harus berusaha membangun komunikasi, dialog, dan kerjasama untuk meningkatkan saling pengertian dan pemahaman antara kelompok satu dengan yang lain. Jelas di sini bahwa sikap terbuka terhadap komunitas yang berbeda merupakan persyaratan utama. Tidak kalah pentingnya adalah setiap kelompok diharapkan tidak mudah memberikan penilaian (<i>judgement</i>) terhadap kelompok-kelompok lain tanpa pertimbangan yang matang dan rasional.
2.	Setiap kelompok masyarakat harus mendorong pertemuan-pertemuan komunitas berbasis <i>neighbourhood</i> (kampung, rukun warga, dan rukun tetangga). Ini diperlukan untuk meningkatkan intensitas interaksi sosial dan kerjasama antara kelompok-kelompok komunitas yang tinggal di satu tempat; dan mencegah kerawanan sosial.
3.	Kebhinekaan bukan berarti menerima relativisme. Dalam relativisme terkandung asumsi bahwa semua agama adalah sama benarnya. Sementara itu, kebhinekaan mengandung arti kesediaan membangun sikap dialogis, terbuka, dan bersedia bekerjasama. Dalam setiap dialog harus disertai komitmen untuk memegang teguh kesepakatan dalam dialog tersebut (" <i>the encounter of commitments</i> "). Setiap kelompok tidak dianjurkan untuk meninggalkan iman dan agamanya, tetapi menjadikan iman dan agama sebagai dasar dalam membangun komunikasi dengan yang lain.
4.	Kebhinekaan tidak sama dan tidak mendukung sinkretisme, yaitu menciptakan "agama baru" dengan memadukan unsur-unsur yang terdapat dalam agama-agama besar. Sebagai contoh adalah Bahaisme, yang didirikan pada pertengahan abad ke-19 sebagai agama persatuan oleh Mirza Husein Ali Nuri yang dikenal sebagai Baha'u Allah. Ia mengklaim bahwa Bahaisme mengambil elemen-elemen dari Yahudi, Kristen, dan Islam;

5.	Mengusahakan <i>“the active seeking of understanding across lines of difference”</i> (mencari saling pengertian yang melintasi batas-batas perbedaan). Dalam kaitan ini, toleransi mendapatkan makna yang lebih aktif. Toleransi bukan merupakan sikap masa bodoh terhadap agama-agama lain, tetapi mencakup juga usaha untuk memahami agama lain sehingga perbedaan yang ada tidak menimbulkan salah pengertian.
6.	Membangun dialog antarumat beragama. Dalam dialogi tersebut tidak samping bersikap <i>take and give</i> , juga membangun sikap kritis—termasuk kepada diri sendiri. Dialog mencakup dua hal pokok, yaitu <i>“berbicara dan mendengar”</i> yang menghasilkan saling pengertian. Dialog juga bukan hanya untuk memperoleh kesamaan pendapat, tetapi juga kesediaan untuk mengakui perbedaan-perbedaan

Diolah dari: Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1997), 41-42.

D. Kebhinekaan dan *Maqasid al-Shari'ah*

Di dalam konsep kebhinekaan sesungguhnya terdapat asumsi tentang hak-hak asasi manusia. Bentuknya adalah pengakuan bahwa setiap kelompok masyarakat—ras, etnis, budaya, dan agama—memiliki hak untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dorongan terhadap anggota komunitas untuk tidak memaksakan kehendak sendiri terhadap kelompok lain.

Konsep penghargaan Islam terhadap kebhinekaan merupakan referensi kunci dan basis kaum Muslim untuk memberikan dukungan terhadap kebhinekaan. Tentu saja kebhinekaan yang dimaksud di sini meliputi banyak aspek. Di antaranya adalah kebhinekaan ras, etnis, budaya, dan agama. Berkaitan dengan kebhinekaan budaya, Islam merupakan agama yang menghargai berbagai budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim. Islam tidak berkeinginan menyeragamkan budaya masyarakat Muslim. Oleh karena itu, di kalangan kaum Muslim sejagat yang jumlahnya lebih dari 1,3 miliar dan terbentang dari Afrika Barat sampai dengan Asia Tenggara tumbuh

beragam budaya. Semuanya diakui sebagai bagian dari budaya Islam yang memperkaya realitas sosiologis masyarakat Muslim.

Selanjutnya, berkaitan dengan yang kedua, yaitu kebhinekaan ras dan etnis, Islam tidak pernah memandang perbedaan ras dan etnis secara hirarkis, atau etnis yang satu lebih unggul dibandingkan etnis lain. Islam merupakan agama yang menjunjung nilai kesetaraan (*egalitarianism*). Oleh karena itu, sepanjang sejarahnya, Islam tidak mengenal tingkatan-tingkatan sosial masyarakat yang didasarkan kepada etnisitas. Di dalam Islam, tingkatan manusia hanya dilihat dari tingkat ketaqwaan dan kedekatannya kepada Tuhan.

Berkaitan kebhinekaan agama, Islam memiliki pandangan tegas bahwa kebebasan beragama merupakan hak setiap individu. Dalam teks suci dikatakan bahwa "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat"(Q.S. *al-Baqarah*: 256). Penting digarisbawahi bahwa kebhinekaan agama merupakan agenda selalu menimbulkan kontroversi dan memicu perbedaan pendapat di kalangan Muslim.

Dalam tradisi Islam, menjaga dan memberi perlindungan Kebhinekaan merupakan bagian dari *maqasid al-shari'ah* atau "tujuan ditetapkannya hukum". Menurut Imam al-Shatibi, seorang faqih terkemuka, di dalam Islam terdapat lima nilai esensial yang dapat dikatakan sebagai hak dasar manusia. Lima nilai tersebut, yang biasa disebut sebagai *ushul al-khamsah*, dan merupakan bagian integral dari *maqasid al-shari'ah* adalah hak hidup (*hifdz al-nafs aw al-hayat*), hak kebebasan beragama (*hifdz al-din*), Hak kebebasan berpikir (*hifdz al-aql*), hak untuk memiliki garis keturunan (*hifdz al-nasl*), dan hak terhadap properti (*hifdz al-mal*).

Berikut diuraikan secara ringkas konsep *ushul al-khamsah* (lima dasar) tersebut:

No.	Uraian
1.	<p>Hak hidup (<i>hifdz al-nafs aw al-hayat</i>). Hak hidup adalah hak (dari Tuhan) yang melekat pada setiap manusia, tanpa memandang latar belakang ras, etnis, budaya dan agama, harus dapat mempertahankan kehidupannya. Setiap manusia, dengan demikian, memiliki hak yang sama. Tidak ada satu di antara mereka yang memiliki hak di atas hak orang lain untuk menghilangkan kehidupan seseorang. Penghilangan nyawa tidak dibenarkan oleh siapapun dengan alasan apa pun.</p>
2.	<p>Hak kebebasan beragama (<i>hifdz al-din</i>). Setiap manusia, tanpa memandang ras dan etnis, memiliki hak menentukan keyakinan dan melaksanakan keyakinannya. Tidak ada manusia yang bisa dipaksa untuk memeluk agama atau keyakinan yang tidak sesuai dengan pilihannya (Q.S. <i>al-Baqarah</i>: 256). Setiap manusia harus dilindungi dari paksaan pihak lain, perseorangan, kelompok dan negara, untuk berkeyakinan dan melaksanakannya selain pilihannya sendiri. Penghormatan terhadap hak beragama dan kebebasan beragama tidak hanya menjadi kewajiban individual, tetapi juga menjadi kewajiban kelompok dan negara. Negara harus mengambil cara-cara efektif untuk melindungi dan menghapus diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan. Negara harus mengusahakan undang-undang yang mencegah semua bentuk diskriminasi dan mengambil inisiatif untuk memerangi tindakan-tindakan intoleran yang mengatasnamakan agama.</p>
3.	<p>Hak kebebasan berpikir (<i>hifdz al-aql</i>). Setiap warga memiliki hak berpikir dan menyatakan pikiran secara bebas. Hak berpikir merupakan unsur terpenting dari nilai-nilai warga yang tidak bisa dihalangi siapapun—perseorangan, kelompok, negara dan agama—karena kebebasan berpikir merupakan jati diri manusia sebagai warga negara. Tanpa kebebasan berpikir, manusia terhambat proses pertumbuhannya sebagai makhluk yang beradab. Termasuk dalam kebebasan berpikir adalah hak mendapatkan jaminan keselamatan atas dampak yang muncul akibat dari ekspresi pemikiran mereka. Hasil pemikiran hanya bisa diadili dengan hasil pemikiran, bukan dengan kekerasan. Hak mendapatkan pendidikan yang layak, kebebasan akademis untuk melakukan penelitian, kajian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan penggunaan pikiran perlu mendapatkan jaminan terutama dari negara.</p>
4.	<p>Hak properti (<i>hifdz al-mal</i>). Setiap manusia memiliki hak mendapatkan, mempertahankan, dan mendistribusikan apa yang mereka miliki (kekayaan mereka). Fungsi utama dari hak atas kepemilikan pada dasarnya untuk mempertahankan kehidupan. Tanpa kepemilikan, hak hidup menjadi terancam. Untuk mewujudkan hak atas kekayaan, setiap manusia harus mendapatkan jaminan penuh akan ketersediaan lapangan pekerjaan.</p>

5.	Hak untuk memiliki garis keturunan (<i>hifdz al-nasl</i>). Hak reproduksi adalah hak yang dimiliki seseorang karena fungsi reproduksinya. Hak reproduksi menjadi penting setelah diselenggarakannya <i>International Conference on Population and Development</i> (ICPD) di Kairo, 1994. Hak reproduksi meliputi, antara lain; (a) hak mendapatkan informasi yang jelas dan adil mengenai fungsi reproduksi; (b) hak mendapatkan pendidikan; c) hak menentukan pasangan hidupnya; (d) hak menentukan apakah ingin memiliki keturunan atau tidak, kapan dan berapa; (e) hak mengakses ilmu pengetahuan dan hasil pembangunan; dan (f) hak mendapatkan privasi.
----	---

Uraian di atas memberikan penjelasan penting bahwa sebenarnya gagasan kebhinekaan memiliki akar kuat di dalam ajaran-ajaran pokok Islam. Pertama, al-Qur'an, teks suci panutan utama kaum Muslim, tidak hanya mengisyaratkan, tetapi memberikan petunjuk yang jelas dan tegas tentang kebhinekaan. Ayat-ayat al-Qur'an yang dikutip—dan tersebar—dalam tulisan ini telah cukup untuk membuktikan dukungan al-Qur'an terhadap kebhinekaan. Kedua, dalam tradisi pemikiran Islam terdapat konsep dan “lima prinsip utama” (*ushul al-khamsah*) yang dijadikan landasan bagi para sarjana hukum Islam untuk membangun hak-hak sipil dalam Islam. Dalam konsep-konsep tersebut, nilai-nilai kebhinekaan terkandung dengan jelas. Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa dukungan tradisi pemikiran Islam terhadap kebhinekaan sangat besar.

E. Toleransi Intra Agama: Konsep *Ikhtilaf*

Sebuah hadis Nabi Saw berbunyi *Ihtilafu ummati rahmah*. Secara literal hadis tersebut berarti “perbedaan pendapat di kalangan umatku (Muhammad Saw) merupakan rahmat”. Hadis tersebut memberikan landasan bahwa Islam mentoleransi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan Muslim. Dalam kaitan ini, mempelajari sejarah pemikiran dalam Islam yang menyajikan keanekaragaman yang luar biasa akan memberikan keteladanan tentang bagaimana Muslim pada masa lalu menyikapi perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslim sendiri.

Perbedaan penafsiran terhadap ajaran Islam di kalangan Muslim sendiri banyak ditemukan dalam sejarah Islam pada periode klasik

dan modern. Perbedaan penafsiran itu meliputi banyak aspek dan bidang. Baik bidang keilmuan tafsir sendiri, hadis, ilmu kalam (teologi), fiqh, taaSawuf, dan sebagainya. Masing-masing kelompok terkadang berusaha memonopoli penafsiran dan mencoba menyebarkannya kepada kaum Muslim dengan menggunakan berbagai media. Salah satu yang seringkali dipergunakan adalah media kekuasaan politik. Kasus pada periode klasik yang sampai sekarang masih dijadikan contoh kasus adalah ketika teologi Mu'tazilah dekat dengan penguasa (al-Makmun dari Dinasti Abbasiyah). Kedekatan itu mendorong Mu'tazilah memaksakan kehendaknya agar setiap hakim agama mempercayai teologi Mu'tazilah. Ini kemudian menjadi tragedi ketika Imam Ahmad ibn Hambal menolak "pemaksaan" tersebut dan dipenjarakan. Ini menjadi tragedi karena teologi Mu'tazilah dikenal mempromosikan rasionalisme dan kebebasan berpikir. Akan tetapi, dalam tindakan politik, para tokoh utama teologi ini justru melakukan "penindasan"berpikir.

Penting digarisbawahi bahwa kasus tersebut dapat terulang kembali dalam sejarah Islam apabila tidak ada usaha dari kalangan kaum Muslim sendiri untuk memberikan makna baru terhadap konsep *ikhtilaf* dalam Islam. Konsep *ikhtilaf* sebenarnya terkait dengan beberapa konsep mendasar dalam Islam. Pertama, *ikhtilaf* berkaitan dengan pengakuan Islam atas adanya kebebasan berpendapat. Salah satu manifestasinya adalah konsep *ijtihad* dalam Islam, yaitu konsep tentang independensi berpikir dalam memahami teks-teks suci al-Qur'an dan Sunnah (*tafsir*), mengambil kesimpulan baru berdasarkan teks (*al-ijtihad al-qiyasi*), dan berpendapat sendiri secara independen (*al-ijtihad bi al-ra'yi*). Kedua, penolakan Islam terhadap otoritas tunggal dalam penafsiran teks suci. Penafsiran otoritatif hanya berada di tangan Nabi Muhammad Saw. Penafsiran para ulama setelah Nabi Saw memiliki otoritas yang sama, tidak bersifat mutlak, dan tergantung kepada sejauhmana penafsiran itu mendapatkan pengikut di kalangan kaum Muslim. Dalam kaitan inilah *ikhtilaf* menjadi rahmat. Ketiga, *ikhtilaf* juga berkaitan dengan

konsep *shura* dalam Islam. Perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslim mendapatkan wadah untuk didiskusikan dengan tujuan mencari titik temu dalam sebuah tradisi yang disebut musyawarah. Islam memerintahkan kaum Muslim untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah (*wa syawirhum fi al-amr*).

Dengan menjadikan *ikhtilaf* sebagai dasar dalam memandang berbagai pendapat yang muncul dalam lingkungan internal kaum Muslim, akibatnya akan positif bagi kehidupan Muslim. Sebab perbedaan pendapat yang terjadi tidak akan mengarah kepada pemaksaan dan kekerasan apapun. Sebaliknya, perbedaan justru dipandang sebagai anugerah di mana antara kelompok yang satu dengan yang lain saling menghormati. *Ikhtilaf* sebagai dasar kebhinekaan akan membangun ruang terbuka di kalangan kelompok-kelompok Islam sendiri. Ruang terbuka tersebut dapat diisi dengan dialog, membangun komunikasi, saling pengertian, dan toleransi. Dengan demikian, antara kelompok-kelompok Islam sendiri tidak terjadi *takfir* (saling mengkafirkan di kalangan Muslim) dan memicu konflik.³⁸

F. Penutup

Soal kebhinekaan penting dikemukakan kembali dalam konteks Indonesia modern, khususnya pada periode belakangan ini, mengingat beberapa konflik yang terjadi karena dilatarbelakangi adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Pandangan dan pengakuan terhadap kebhinekaan memiliki andil besar—jika tidak malah merupakan penyumbang utama—terciptanya iklim perdamaian. Menyadari kenyataan itu, para bapak bangsa (*founding fathers*) menekankan pentingnya persatuan dalam kebhinekaan. Ini kemudian dinyatakan dalam semboyan yang sangat terkenal: *bhinneka tunggal ika* (keanekaragaman dalam persatuan). Kebhinekaan di Indonesia mencakup beberapa aspek. Ketiga aspek tersebut adalah ras atau etnis,

³⁸Lihat Ahmad S. Mousalli, *The Islamic Quest for Democracy, Pluralism, and Human Rights*, Florida: University Press of Florida, 2001).

budaya, dan agama. Dalam Islam, perbedaan tidak boleh mengarah kepada pemaksaan dan kekerasan apapun. Sebaliknya, perbedaan justru dipandang sebagai anugerah di mana antara kelompok yang satu dengan yang lain saling menghormati. *Ikhtilaf* sebagai dasar kebhinekaan akan membangun ruang terbuka di kalangan kelompok-kelompok Islam sendiri. Ruang terbuka tersebut dapat diisi dengan dialog, membangun komunikasi, saling pengertian, dan toleransi.

Daftar Pustaka

- Essack, Farid, *Qur'an, Liberation and Pluralism, An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Operation* (Oxford: One Word, 1997)
- Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 7/MUNAS/VII/MUI/II/2005
- Hidayah, Zulyani, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1997)
- Prtao, Giuliana B. Prato, (ed.) *Beyond Multiculturalism, Views from Anthropology* (England: Asghate Publishing Limited, 2009)
- Reitz, Jeffery G. Reitz (at., all.), *Multiculturalism and Social Cohesion, Potentials and Challenges of Diversity* (Canada: Springer, 2009)
- S. Mousalli, Ahmad, *The Islamic Quest for Democracy, Pluralism, and Human Rights* (Florida: University Press of Florida, 2001)
- S. Turner, Bryan (ed.), *The Cambridge Dictionary of Sociology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)
- Sachedina, Abdulaziz, *Beda Tapi Setara, Pandangan Islam tentang Non-Islam* (Jakarta: Serambi, 2001)